



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1581, 2016

KEMENDAG. Perwakilan Perdagangan di LN.
Pembinaan dan Pengembangan. Pencabutan.

PERATURAB MENTERI PERDAGAGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/M-DAG/PER/10/2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan peran perwakilan perdagangan di luar negeri dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan perdagangan, maka perlu mengatur pembinaan dan pengembangan perwakilan perdagangan di luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan perlu menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan pembinaan dan pengembangan perwakilan perdagangan di luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

- Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 11. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 211);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

18. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 1016/OR/VII/82/01 dan 246/KPB/VII/82 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
19. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
20. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 370/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
21. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 388/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
22. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan tertentu yang melaksanakan urusan perdagangan, antara lain diplomasi, promosi, dan *market intelligence*, di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima atau pada Organisasi Perdagangan Dunia.
2. Pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah yang meliputi aspek administrasi dan substansi dalam rangka peningkatan kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

3. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan peran Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan terkait kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lain.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Perwakilan Perdagangan di luar negeri terdiri atas:

- a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* (WTO) pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss;
- b. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei;
- c. Atase Perdagangan;
- d. Konsul Perdagangan; dan
- e. *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC).

Pasal 3

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengembangan perwakilan perdagangan di luar negeri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. melaksanakan pembinaan administrasi termasuk pembinaan dalam penyusunan rencana dan program, serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b. melaksanakan pembinaan substansi perdagangan;
 - c. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan, Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya; dan

- d. melaksanakan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembinaan substansi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan pejabat unit Eselon I dibidangnya.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1147/M-DAG/KEP/10/2014 tentang Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA